



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 2 Februari 2024

Kepada Yth:

1. Pimpinan Forkopimda Kota Lhokseumawe
2. Para Kepala Perangkat Daerah dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
3. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
5. Para Pimpinan BUMN/BUMD/ BUMG;
6. Pimpinan Perusahaan Swasta;
7. Para Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
8. Para Keuchik dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Masing-masing:  
di -

Lhokseumawe

SURAT EDARAN  
NOMOR: 800/ 3 /SE/2024

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, bersama ini disampaikan agar Saudara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap orang/badan wajib melaksanakan upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, mematuhi/mengindahkan setiap himbuan, aturan dan norma-norma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
3. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga;
4. Setiap orang/badan wajib menjaga kebersihan lingkungan;
5. Wadah sampah yang layak diletakkan/ditempatkan di dalam pagar bangunan usaha dan/atau kegiatan, rumah bukan di atas trotoar atau disepanjang pinggir jalan.

3. Sampah yang dihasilkan (sampah organik dan anorganik) dipilah, dibungkus dan diletakkan dalam tong/bak sampah masing-masing.
4. Wadah sampah yang sudah terisi sampah paling lama Pukul 07.00 WIB setiap hari dikeluarkan dan diletakkan di samping kiri atau kanan bangunan usaha dan/atau kegiatan untuk dijemput oleh petugas pengangkut sampah dan setelah dijemput/diangkut, wadah sampah ditarik/diletakkan kembali di tempat semula dalam bangunan usaha dan/atau kegiatan atau rumah.
5. Pengangkutan dilakukan setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Sampah yang dihasilkan setelah selesai waktu penjemputan sampai dengan malam hari ditampung kembali dalam wadah sampah dan dikeluarkan kembali paling lama Pukul 07.00 WIB pada esok harinya;
7. Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, rumah tangga/kost/lembaga wajib mengadakan wadah sampah yang layak;
8. Pemerintah Kota Lhokseumawe selanjutnya akan membentuk Tim Terpadu –Forkopimda dengan struktur dan tupoksi yang tertentu untuk melakukan pengendalian, pengawasan secara komprehensif;
9. Tim Terpadu Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi/monitoring oleh Struktur Forkopimda dan untuk aksi penertiban masing –masing secara hirgis menugaskan personel untuk memastikan terciptanya ketaatan setiap orang/lembaga dalam hal kebersihan lingkungan utamanya pengurangan dan penanganan/pengelolaan sampah yang dihasilkan secara bertahap.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan serta keindahan/estetika pusat Kota Lhokseumawe dalam mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan oleh setiap orang/lembaga disampaikan petunjuk berikut:

1. Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai berikut:
    - 1) menginventarisir titik potensi sampah liar;
    - 2) membentuk Tim Reaksi Cepat untuk pelaksanaan penanganan Sampah di Kota Lhokseumawe;
    - 3) memberikan atau memasang papan plang himbauan kesadaran “Membuang Sampah pada Tempat Pembuangan Sampah”;
    - 4) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN DLH Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
    - 5) melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak terkait;
    - 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan.
    - 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai berikut:
    - 1) mempersiapkan Peta Titik Drainase/Saluran Di Wilayah Kota Lhokseumawe;
    - 2) elakukan Pengelolaan Waduk secara cermat, meliputi perencanaan infrastruktur, IPAL, Kolam Pengolahan Limbah, pemeliharaan kebersihan dalam waduk;

- 3) segera merencanakan penetapan petugas khusus untuk menjaga/memelihara kebersihan lingkungan Waduk dan Reservoir;
- 4) melakukan perencanaan sistem kebersihan perumahan dan lingkungan;
- 5) melakukan langkah dan upaya pencegahan dini dari dampak banjir dengan rutin melakukan pembersihan saluran primer dan sekunder di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 6) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN PUPR Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
- 7) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan.
- 8) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala;

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai berikut:

- 1) menetapkan peta detail titik rawan bencana Kota Lhokseumawe meliputi jenis dan potensi penyebabnya;
- 2) melakukan langkah dan upaya pencegahan dini dari dampak bencana dan potensi bencana;
- 3) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang menjadi potensi bencana dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 4) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN BPBD Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;
- 5) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
- 6) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), sebagai berikut:

- 1) melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, para Camat, Forkopimcam dan Keuchik/Aparatur Gampong/BUMG untuk melakukan program pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dari titik sumber (permukiman warga) serta mensosialisasi pola penanganan sampah baik pemilahan maupun pengelolaan dalam bentuk Bank Sampah yang berorientasi bisnis;
- 2) mengintruksikan kepada Keuchik dalam menyusun APBG di Gampong untuk memprioritaskan anggaran atau mengalokasikan anggaran Gampong untuk kebersihan dan kelengkapan sarana kebersihan seperti pengadaan bin container/wadah sampah lainnya dan becak/viar angkut sampah atau yang sejenis yang pengelolaannya bisa melalui kegiatan usaha BUMG di Gampong;
- 3) mengintruksikan kepada Keuchik untuk melaksanakan gerakan kebersihan/gotong royong secara terjadwal di wilayah masing-masing;
- 4) bersama Camat dan Forkopimcam melakukan evaluasi/pengawasan pelaksanaan gerakan kebersihan dan menyampaikan laporan periodik kepada Walikota Lhokseumawe;

- 5) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN DPMG Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;
  - 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
  - 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP), sebagai berikut:
- 1) menyusun regulasi terhadap pedagang baik pedagang pertokoan, pasar, pedagang kaki lima yang akan berlaku sebagai standard operasional prosedur dalam menjalankan usahanya hingga terjamin pengelolaan kebersihan secara baik;
  - 2) melakukan sosialisasi atas regulasi samapi terbentuknya kesadaran dan budaya tertib pengelolaan sampah secara mandiri bagi pelaku usaha;
  - 3) berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan pengawasan pelaksanaan regulasi bagi pelaku usah (pedagang pertokoan, pasar dan pedagang kaki lima);
  - 4) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN DPMG Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;
  - 5) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
  - 6) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), sebagai berikut:
- 1) mengintruksikan kepada Kepala Sekolah pada masing-masing Satuan Pendidikan untuk menjaga/mengelola sampah dan kebersihan Lingkungan Sekolah secara mandiri;
  - 2) merencanakan anggaran secara khusus untuk mendukung pengelolaan lingkungan meliputi tatakelola kebersihan, pebngelolaan sampah dan penghijauan;
  - 3) menerapkan kesadaran budaya kebersihan para peserta didik dengan meluncurkan program "Sekolah Bersih" sebagai konsolidasi sekolah adiwiyata;
  - 4) membuka ruang koordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh dalam hal menundaklanjuti Surat Edaran ini, hingga dipastikan terdukung program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk kebersihan dan pengelolaan lingkungan;
  - 5) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;
  - 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;

- 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.

g. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (DSI dan PD), sebagai berikut:

- 1) mengintruksikan kepada seluruh Pengurus Masjid, Dayah/Balai Pengajian, dan Lembaga Peribadatan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan bersih dan penghijauan;
- 2) mengintruksikan kepada seluruh Pengurus Masjid, Dayah/Balai Pengajian, dan Lembaga Peribadatan untuk mengikuti dan mendukung setiap upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 3) menyiapkan himbauan yang berbentuk sosialisasi dan edukasi dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe bersih sebagai Sub Tema yang disampaikan melalui ruang "Khutbah dan Ceramah Agama";
- 4) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (DSI dan PD Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;
- 5) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
- 6) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.

h. Dinas Perhubungan , sebagai berikut:

- 1) mengintruksikan kepada pengelola fasilitas transportasi (Terminal dan Stasion oto bis) untuk menjaga/mengelola sampah dan kebersihan Lingkungan;
- 2) mengintruksikan kepada pengelola fasilitas perparkiran untuk menjaga/mengelola sampah dan kebersihan lingkungan;
- 3) menerapkan kesadaran budaya bersih bagi para pengelola fasilitas umum transportasi;
- 4) membuka ruang koordinasi dengan pihak pengusaha oto bis dalam hal menundaklanjuti Surat Edaran ini, hingga dipastikan terdukung program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 5) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
- 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
- 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.

i. Satpol PP dan WH, sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi dengan siaran keliling secara rutin kepada warga dan pelaku usaha untuk menjaga/mengelola sampah dan kebersihan Lingkungan;
- 2) melakukan pengawasan secara berkala terhadap tertib pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sebagai tindak lanjut dari diterbitkan Surat Edaran ini;
- 3) menerapkan kesadaran budaya kebersihan bagi para pengelola fasilitas umum;
- 4) membuka ruang koordinasi dengan pihak tenaga keamanan dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 5) memantau dan menjaga titik potensi timbulan sampah liar di sepanjang jalan Negara, jalan provinsi, jalan kota dan arteri dengan melakukan pendekatan persuasif dan/atau pemberian efek jera bagi pembuang sampah liar secara terukur;
- 6) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
- 7) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
- 8) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepata pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.

j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinas Kominfo), sebagai berikut:

- 1) mensosialisasikan dan mengedukasikan melalui media sosial substansi Surat Edaran ini terutama program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 2) mempublikasikan program Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe melalui media informasi umum, spanduk/flayer/baliho, runingtex dan video tron;
- 3) menampilkan visual pelanggaran tertib sampah melalui *Video Tron*, sebagai bentuk sanksi moral dan edukasi;
- 4) melakukan kordinasi dengan pihak instansi terkait dan stakeholders untuk mendapat dukungan konkret dalam upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 5) memformulasikan konten-konten edukaasi yang berbasis digital sebagai sarana penyebarluasan sosialisasi upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dengan;
- 5) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinas Kominfo) Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan;

- 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
  - 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.
- k. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, sebagai berikut:
- 1) menghimbau/dalam bentuk maklumat/taushiah kepada Para Ulama dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk turut serta mensosialisasi kegiatan pengelolaan lingkungan bersih melalui mimbar khutbah dan/atau ceramah di Mesjid, Dayah/Balai Pengajian, dan Lembaga Peribadatan sebagai upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 2) menyampaikan informasi-informasi hukum syar'iyah sebagai panduan dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum menjaga kebersihan dan mentaati aturan yang berlaku.
- l. Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
- 1) secara berkala melakukan sosialisasi kesehatan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan gerakan kesehatan masyarakat dan posyandu untuk tercipta pengelolaan sampah dan kebersihan Lingkungan;
  - 2) mengintruksikan puskesmas untuk mendukung upaya percepatan pengelolaan kebersihan Wilayah Kota Lhokseumawe dan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di wilayah kerja puskesmas;
  - 3) menginstruksikan penerapan kesadaran budaya bersih dan pengelolaan sampah lingkungan bagi para pengelola rumah sakit pemerintah/swasta dan fasilitas kesehatan lainnya;
  - 4) membuka ruang koordinasi dengan pihak pengusaha rumah sakit/ klinik dalam hal menundaklanjuti Surat Edaran ini, hingga dipastikan terdukung program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 5) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
  - 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
  - 7) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.
- m. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 1) melakukan upaya dan langkah-langkah strategis dalam rangka memastikan terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan kebersihan lingkungan disetiap destinasi wisata Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 2) memantau lingkungan setiap destinasi wisata untuk menjamin tertib kelola sampah dan kebersihan lingkungan sekitar;

- 3) menggalang potensi duta wisata dan komunitas generasi-z untuk menjadi pelopor dan agen peduli lingkungan bersih, asri dan sehat sebagai wujud dukungan program Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 4) memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan ;
  - 5) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai arahan Pimpinan;
  - 6) menyampaikan laporan secara berkala atas progres upaya percepatan pengelolaan kebersihan kepada Walikota Lhokseumawe secara berkala.
- n. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, sebagai berikut:
- 1) menghimbau/dalam bentuk maklumat/tausiah kepada Para Ulama dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk turut serta mensosialisasi kegiatan pengelolaan lingkungan bersih melalui mimbar khutbah dan/atau ceramah di Mesjid, Dayah/Balai Pengajian, dan Lembaga Peribadatan sebagai upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 2) menyampaikan informasi-informasi hukum syar'iyah sebagai panduan dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum menjaga kebersihan dan mentaati aturan yang berlaku.
- o. Lembaga/Instansi Vertikal, sebagai berikut:
- 1) menginstruksikan ke bawahan/lingkup koordinasi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan upaya percepatan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 2) turut berkontribusi aktif dalam setiap upaya gerakan pembersihan dan pengelolaan lingkungan bersih dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - 3) memerintahkan seluruh pegawai/karyawan/personil instansi untuk mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan.
- p. Institusi TNI/POLRI, sebagai berikut:
- 1) turut menyampaikan saran dan pendapat terhadap langkah-langkah mendukung upaya percepatan pengelolaan kebersihan Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 2) turut serta dalam setiap gerakan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - 3) turut berkontribusi aktif dalam setiap upaya gerakan pembersihan dan pengelolaan lingkungan bersih dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- q. Majelis Adat Aceh, sebagai berikut:
- 1) untuk turut serta mensosialisasi kegiatan pengelolaan lingkungan bersih di Wilayah Kota Lhokseumawe melalui para pemgku adat Kecamatan, Kemukiman dan Gampong;

2) meformulasikan regulasi adat dalam bentuk reusam yang bersifat mengatur, mengikat dan bersanksi adat, sehingga adanya linerisasi program upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

r. Para Keuchik, sebagai berikut

- 1) segera melakukan upaya dan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan upaya gerakan memilah sampah di titik sumber (lingkungan warga), gerakan pembersihan secara berkala dengan semangat gotong royong warga dan menjamin pengelolaan lingkungan bersih;
- 2) meformulasikan regulasi gampong untuk tercipta, terkoordinir dan tertib pengelolaan sampah dan lingkungan bersih yang bersifat mengatur, mengikat dan bersanksi adat, sehingga adanya linerisasi program upaya percepata pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- 3) dapat segera membentuk pamong kebersihan gampong sebagai fungsi teknis pengelolaan dan pengawasan internal;
4. segera membentuk bank sampah dengan melibatkan potensi BUMG untuk pengelolaan, pemilahan dan pengolahan sampah yang berbasis bisnis;
5. segera menyesuaikan alokasi perencanaan anggaran gampong untuk memastikan terwujud program upaya gerakan pembersihan dan pengelolaan lingkungan bersih;
6. menyediakan instrument pendukung penelolan sampah dan kebersihan lingkungan;
- 7) menghimbau seluruh warga untuk lebih memperhtikan tertib pengelolaan kebersihan lingkungan dan mengikuti setiap Gerakan Pembersihan Lingkungan Kantor dan tempat lain yang ditentukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



WALIKOTA LHOKEUMAWA,

HANAN, SP, MM